



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR: 168-K/PM II-AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Baltia Pauru
Pangkat/Nrp. : Koptu/616148
Jabatan : Ta Kodim 0506/Tgr
Kesatuan : Kodim 0506/Tgr
Tempat tgl. Lahir : Purwakarta, 27 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Metrologi No. 27 RT. 02 RW. 09 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tanah Tinggi Kota Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/19/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 19 September 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor BP-06/A-06/2012 bulan Februari 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku Papera Nomor : Kep/06/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/44/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
 3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-168/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 5 September 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-168/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 4 September 2012.
 4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/44/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Kodim 0506/ Tangerang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tidak bebasnya Terdakwa memberikan jawaban di muka Pengadilan akibat hukum acara yang telah dilanggar oleh salah satu Hakim Anggota yang dilakukan berkali-kali tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan seolah-olah tiada peraturan yang mengaturnya maka kami memohonkan batalnya segala putusan demi hukum kepada Terdakwa sebagai yang dinyatakan di dalam Pasal 141 ayat (9) Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu : Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Koptu Muhamad Baltia Pauru NRP. 616148 Ta kodim 0506/Tangerang dari segala Tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/44/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kepada Terdakwa telah didakwakan bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Ma Kodim 0506/Tangerang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Dak/44/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Surat Dakwaan mana telah kami kirimkan kepada Terdakwa melalui Ankum pada saat bersamaan dengan pelimpahan perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 ini, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Baltia Pauru menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Dasar Secata tahun 1986 di Dodiklat Kodam VII/Wirabuwana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Dikjurta Infanetri di Pusdiklatpur Bance'e Makasar selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0506/Tangerang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 616148.

. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental kemudian mobil tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Tedy namun Sdr. Tedy tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Tedy dan mobil rental tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Tangerang dengan kegiatan mencari Sdr. Tedy dan mencari uang tambahan untuk membayar biaya sewa rental mobil yang belum dibayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan ke Kodim 0506/Tangerang dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 atau selama 24 (dua puluh empat) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

-----Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EPH Prasetyo, S.H Mayor Chk NRP. 11960048550175, Agus Susanto, S.H Lettu Chk NRP. 21960349180876

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I :

Nama lengkap	:	Makmun
Pangkat/NRP	:	Serka/3900376530669
Jabatan	:	Bamin Pers
Kesatuan	:	Kodim 0506/Tgr
Tempat tanggal lahir	:	Tuban, 10 Juni 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perumahan Telaga Bestari Blok A3 No. 21 RT. 07/01 Desa Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 9506/Tgr tahun 2007 dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Kodim 0506/Tgr.

. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan adalah melaporkannya kepada Pasimin Kodim 0506/Tgr.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan serta tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

Atas keterangan yang diberikan Saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap	:	Agus Sugianto
Pangkat/NRP	:	Kopka/3910595400871
Jabatan	:	Ta Provost
Kesatuan	:	Kodim 0506/Tgr
Tempat tanggal lahir	:	Magelang, 3 Agustus 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kp. Gelam Barat RT/RW 05/01 Desa Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinas di Kodim 9506/Tgr tahun 2003 dalam hubungan kedinasan antara senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tanggal 13 Juli 2011 ketika Saksi mendapatkan perintah untuk mengikuti penangkapan terhadap Terdakwa.

. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah, tetapi surat perintah tersebut dipegang oleh Dan Unit Intel Kodim atas nama Lettu Inf Rahmat Sentosa, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan apel pagi ataupun apel siang di Kodim 0506/Tgr, tidak ada pemberitahuan dari pihak kesatuan karena pelaksanaannya perbagian sehingga Saksi tidak mengetahuinya.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan serta tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

Atas keterangan yang diberikan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Baltia Pauru menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Dasar Secata tahun 1986 di Dodiklat Kodam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Dikjurta Infanetri di Pusdiklatpur Bance'e Makasar selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0506/Tangerang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 616148.

. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena mempunyai masalah sewa rental mobil yang belum Terdakwa bayar kepada pemilik mobil rental yang Terdakwa sewa selama 19 (sembilan belas) hari dengan harga sewa perharinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah yang Terdakwa bayar sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

. Bahwa mobil yang Terdakwa rental dipinjam oleh Sdr. Tedy dan belum dikembalikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab membayar kepada pemilik mobil rental hingga akhirnya Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Tedy hingga Terdakwa meninggalkan dinas.

. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Tangerang mencari keberadaan Sdr. Tedy dan keberadaan mobil serta mencari tambahan untuk membayar biaya sewa mobil yang belum Terdakwa bayar.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0506/ Tangerang.

. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat :

- (empat) lembar daftar absensi dari Kodim 0506/ Tangerang

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Baltia Pauru menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Dasar Secata tahun 1986 di Dodiklat Kodam VII/Wirabuwana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Dikjurta Infanetri di Pusdiklatpur Bance'e Makasar selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/ Raider, pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0506/Tangerang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 616148.

. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental kemudian mobil tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Tedy namun Sdr. Tedy tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Tedy dan mobil rental tersebut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Tangerang dengan kegiatan mencari Sdr. Tedy dan mencari uang tambahan untuk membayar biaya sewa rental mobil yang belum dibayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan ke Kodim 0506/Tangerang dengan cara menyerahkan diri.

. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 atau selama 24 (dua puluh empat) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi Materi pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyanggah/menolak dari setiap pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan Oditur Militer dalam Tuntutannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan/Pledoi yang telah disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim akan membahasnya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Baltia Pauru menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Dasar Secata tahun 1986 di Dodiklat Kodam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Dikjurta Infanetri di Pusdiklatpur Bance'e Makasar selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0506/Tangerang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 616148.

. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan ini Terdakwa belum pernah menerima Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan perubahan status Terdakwa dari Militer menjadi warga sipil dan dalam persidangan Terdakwa masih tetap menggunakan seragam TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 616148.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur yang harus ditempuh bagi Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi akan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang harus dilakukan bagi prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 atau selama 24 (dua puluh empat) hari dan tidak membawa surat ijin dari Komandan Kesatuan.

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon atau surat, dan Terdakwa mengetahui segala akibat yang akan terjadi bagi diri Terdakwa maupun Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 atau selama 24 (dua puluh empat) hari dan tidak membawa surat ijin dari Komandan Kesatuan.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa tidak berada di Kesatuan, karena Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental kemudian mobil tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Tedy namun Sdr. Tedy tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Tedy dan mobil rental tersebut.

. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Juli 2011 dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikannya perbuatannya dalam perkara ini NKRI dalam keadaan aman artinya tidak ada pemberontakan dalam negeri yang berusaha menggantikan pemerintahan yang sah.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang membuatnya dalam perkara ini kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa oleh kesatuannya sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar pada waktu itu baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan atau mengumumkan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga lalu mengambil tindakan tidak masuk dinas.
2. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Juli 2011 dengan cara menyerahkan diri.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 atau selama 24 (dua puluh empat) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mencari Sdr. Tedy yang meminjam mobil rental dan mencari uang tambahan untuk membayar sewa mobil rental.

- Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa tanggung jawab Terdakwa daripada diproses hukum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin untuk mencari mobil rental sampai diketemukan.

- Akibat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di Kesatuan yang berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa kembali menyerahkan diri

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana.
- Bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih bisa dipertahankan kedinasannya sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- (empat) lembar daftar absensi dari Kodim 0506/Tangerang.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Baltia Pauru, Koptu NRP. 616148 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Kodim 0506/Tangerang.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

4. **Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).**

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 02 Oktober 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH,MH Mayor Chk NRP. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH,MH Mayor Chk NRP. 11990016920574, Penasihat Hukum EPH Prasetyo, SH Mayor Chk NRP. 11960048550175, Agus Susanto, SH Lettu Chk NRP. 21960349180876 , Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk Nrp. 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ahmad Gawi, SH,MH
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota I

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota II

Agus B Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

Panitera

Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)